

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak Cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

menunggu hak cipta dari institut bisnis dan informatika kwik kian gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka yang dimulai dengan landasan teoritis.

Landasan teoritis adalah konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang merupakan hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang diteliti.

Selanjutnya, akan dibahas kerangka pemikiran yang menjelaskan pola pikir yang memungkinkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran menjelaskan pemetaan kerangka teoritis yang didapat dari konsep atau teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, dan uraian singkat selanjutnya, terdapat terdapat hipotesis penelitian yang berisikan mengenai asumsi sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran serta perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Penelitian ini berdasarkan pada penggunaan teori agensi. Teori agensi adalah sebuah teori dimana terdapat dua pihak yang saling bertentangan kepentingan yaitu pemilik perusahaan (*principle*) dan Manajer (*agent*). Jensen & Meckling, (1976:308) menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi karena terdapat sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pihak (*principle*) yang memerintah orang lain (*agent*) dengan terdapat adanya penyerahan beberapa wewenang dalam pengambilan sebuah keputusan. Pihak *principle* dan pihak *agent* dalam hubungan keagenan mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kesejahteraan masing-masing sehingga *agent* tidak akan selalu bertindak demi kepentingan *principle*.

Pemilik Perusahaan (*principle*) berharap pihak manajer (*agent*) dapat memberikan informasi keadaan perusahaan yang sebenarnya karena menganggap manajer lebih memahami dan mengetahui keadaan perusahaan. Namun, terkadang manajer tidak melaporkan keadaan sebenarnya dari perusahaan sehingga hal itu menimbulkan konflik. Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* secara tidak langsung bisa mempengaruhi hal-hal yang menyangkut kinerja perusahaan diantara lain adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak.

Konflik kebijakan perusahaan mengenai pajak dapat terjadi saat pemilik perusahaan mengharapkan laporan keuangan dengan laba yang besar dan pihak manajer mengharapkan peningkatan kompensasi yang tinggi yaitu melalui laba yang dapat dihasilkan oleh manajer. Menghasilkan laporan keuangan yang baik dengan target yang sudah direncanakan bersama bukanlah suatu hal yang mudah. *agent* yang belum memenuhi target akan berusaha untuk memenuhi target tersebut dengan cara apapun. Caranya adalah dengan meningkatkan laba dalam laporan keuangan, dengan cara menekan beban pajak agar laba perusahaan meningkat. Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sehingga, sistem ini memberikan kesempatan bagi *agent* untuk dapat memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah. Tindakan ini yang kita sebut agresivitas pajak

2. Perpajakan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Waluyo, (2017:3) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika pemasukannya masih terdapat surplus dapat digunakan untuk membiayai *public investment*. Selain budgeter, Pajak mempunyai tujuan lain yaitu mengatur

b. Fungsi Pajak

Berdasarkan Waluyo, (2017:6) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya : pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya : Dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

c. Pengelompokan Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan Waluyo, (2017:12), terdapat beberapa

pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Menurut golongan atau pembebanan

a) Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut sifat

a) Pajak subjektif

Pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari secara objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut pemungut dan pengelola

a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak



Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Peroelahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan Waluyo, (2017:13-14) menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak wajib bersifat adil dan merata, yakni pajak dikenakan pada orang pribadi dan harus senilai dengan kapasitasnya dalam membayar pajak (*ability to pay*) serta sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

2) *Certainty*

Penentuan pajak itu tidak ditentukan sesuka hati oleh pihak otoritas pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus mengenali secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Bilamana Wajib Pajak membayar pajak hendaknya sesuai dengan waktu yang tidak menyusahkan wajib pajak. Contohnya : pada saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Wajib Pajak mendapatkan pendapatan. Sistem pemungutan ini diucap *pay as you earn.*

4) *Economy*

Secara ekonomi, biaya pemungutan serta biaya pemenuhan kewajiban pajak untuk Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak

e. Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan Waluyo, (2017:17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Sistem *official assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) Sistem *Self assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

3) Sistem *withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

f. Resistensi Pajak

Berdasarkan Pohan, (2016:22-23), ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak menurut Fahrani et al., (2018:52) adalah hal yang sudah umum terjadi di kalangan perusahaan di Indonesia maupun luar negeri meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan.. Agresivitas pajak berdasarkan Frank et al., (2009) adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak yang dilakukan dengan perencanaan pajak. Secara legal disebut melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) sedangkan jika menggunakan cara illegal disebut melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Kedua hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan.

Menurut Legowo et al., (2021:86) perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk menjaga harga saham perusahaan tetap tinggi, hal itu terjadi karena perusahaan memiliki tujuan utama yaitu pencapaian atas laba yang tinggi. Namun, dalam hal perpajakan perusahaan mengharapkan nilai laba yang rendah agar beban pajak yang dipungut juga rendah. . Selain alasan tersebut, menurut Prasetyo & Wulandari, (2021 :137) Faktor lain yang menjadi penyebab dilakukannya agresivitas pajak adalah tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

undang yang tidak tepat sasaran dan sanksi yang tidak memberikan efek jera serta adanya ketidakadilan yang nyata.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Berdasarkan Septiawan et al., (2021:23-24) terdapat 3 keuntungan dalam

menggunakan agresivitas pajak :

- 1) Penghematan pajak, sehingga kas untuk pemegang saham menjadi lebih besar
- 2) Kompensasi bagi manajer yang berasal dari pemegang saham atas tindakan agresif pajak yang dilakukan manajer.
- 3) Manajer memiliki kesempatan untuk melakukan *rent extraction* yaitu, tindakan manajer yang tidak memaksimalkan kepentingan pemilik yaitu : penyusunan laporan keuangan yang agresif, pengambilan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi dan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Berdasarkan Septiawan et al., (2021:24-25) terdapat kerugian dalam

menggunakan agresivitas pajak :

- 1) Transaksi yang dibuat hanya untuk tujuan menhindari pajak tidak ada tujuan bisnis.
- 2) Mendapatkan fasilitas pajak yang tidak seharusnya didapatkan.
- 3) Membuat transaksi yang berputar-putar dan kembali ke semula
- 4) Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar
- 5) Transaksi bisnis yang melibatkan negara negara kategori *tax haven countries*

Berikut adalah dua belas cara yang dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak menurut (Hanlon et al., 2010)



Tabel 2.1
Tabel Pengukuran Agresivitas Pajak

No Hak milik IB KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwickian Gie)	Pengukuran	Cara Perhitungan	
		GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre - tax accounting income}}$
1	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	
2	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	
3	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre - tax accounting income}}$	
4	ETR Differential	$\text{Statutory ETR} - \text{GAAP ETR}$	
5	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x - tax book income = a + bx Control + e</i>	
6	Total BTD	$\text{Pre - tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE})/\text{U.S. STR}) - (\text{NOLT} - \text{NOLT} - 1))$	
7	Temporary BTD	$\text{Deffered tax expense}/\text{U.S. STR}$	
8	Abnormal total BTD	$\text{Residual from BTD/TAit} = \beta \text{TAit} + \beta mi + eit$	
9	Unrecognize d tax benefits	$\text{Disclosed amount post - FIN48}$	
10	Tax shelter activity	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shel</i>	
11	Marginal tax rate	$\text{Simulated marginal tax rate}$	
12			

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

④. **C. Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan berdasarkan Leksono et al., (2019:303) adalah kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin diawasi dengan oleh pemerintah dan menimbulkan dua kemungkinan yaitu perusahaan cenderung patuh atau melakukan agresivitas pajak.

Menurut Junensie et al., (2020) Ukuran perusahaan mampu mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka semakin mudah bagi perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Berikut adalah definisinya :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah

atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- (C) **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun
- Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

Berikut adalah kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU no. 20 tahun 2008

Tabel 2.2

Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	>300juta-2,5M
Usaha Menengah	>500 juta-10M	>2,5M-50M
Usaha Besar	>10M	>50M

(C) Berdasarkan Prasetyo & Wulandari, (2021:140) dan Leksono et al., (2019:308) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$Ukuran\ Perusahaan = \ln(\text{Total Aktiva})$$

Berdasarkan Samia, (2013:242) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{firm size} = \text{percentage by total sales value}$$

5. Profitabilitas

Pengertian profitabilitas berdasarkan Kasmir, (2019:196) adalah suatu alat ukur yang digunakan perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.

Menurut Adiputri & Erlinawati, (2021: 468) semakin meningkat tingkat profitabilitas maka, beban pajak yang dibayarkan juga meningkat. Oleh sebab itu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut karena laba perusahaan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan mempengaruhi jumlah laba. Sehingga perusahaan cenderung untuk mempertahankan laba daripada mengeluarkan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Penggunaan rasio profitabilitas juga memiliki tujuan bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan berdasarkan Kasmir, (2019:197), yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu

- (C) **Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan

Penggunaan rasio profitabilitas juga memiliki manfaat berdasarkan Kasmir,

(2019:198), yaitu:

- 1) Mengetahui besarnya tingkatan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu atau untuk beberapa periode Kasmir, (2019:198). Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.3
Tabel Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	Profit Margin	$PM = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$
2	Net Profit Margin	$NPM = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$
3	Return on Assets (ROA)	$ROA = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$
4	Return on Equity (ROE)	$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$
5	Laba Per Lembar Saham Biasa (Earning per Share of Common Stock)	$EPS = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$

6. Capital Intensity

Intensitas modal (*Capital Intensity*) berdasarkan Utomo & Fitria,

(2021:234) adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam bentuk aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang banyak akan menyebabkan beban penyusutan yang tinggi. Dimana hal itu akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil karena adanya beban penyusutan. Sehingga dengan semakin bertambahnya jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak

Beban depresiasi yang terdapat dalam kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan beban depresiasi dapat digunakan sebagai pengurang pajak. Jika sebuah perusahaan meakukan investasi

yang besar dalam aset tetapnya pembayaran pajak perusahaan akan menjadi lebih

rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang terdapat

pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak suatu perusahaan.

Berdasarkan Fahrani et al., (2018:53) dan pada penelitian Hidayat & Fitria,

(2018:162) *capital Intensity* diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian 1. Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia: Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, dan Ukuran Perusahaan	
Nama Peneliti Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentina, dan Amrie Firmansyah	
Tahun Penelitian 2021	
Variabel Penelitian Independen : leverage, intensitas persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, komisaris independen Dependen : agresivitas pajak	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

C Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
2. Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Ulfa Rahayu dan Andi Kartika
Tahun Penelitian	2021
Variabel Penelitian	Independen : ukuran perusahaan dan profitabilitas Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
3. Judul Penelitian	Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage pada agresivitas pajak
Nama Peneliti	Dewa Ayu Putu Karisma Adiputri Dan Ni Wayan Alit Erlinawati
Tahun Penelitian	2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Variabel Penelitian	Independen : pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage Dependen : Agresivitas Pajak
	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
4 Hasil Penelitian	Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage pada agresivitas pajak
5 Judul Penelitian	Putu Ayu Seri Andhari, I Made Sukartha,
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	Independen : pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity, leverage Dependen : Agresivitas Pajak
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Tan Gie	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Nama Peneliti	Sri Ayem dan Afik Setyadi
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen : Profitabilitas, ukuran Perusahaan, komite audit, <i>Capital Intensity</i> Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas Dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak
Nama Peneliti	Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen : <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dependen : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

7 Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Leverage</i> Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017
	Nama Peneliti	Putu Riska Junensie, A. A. Ayu Erna Trisnadewi, I Gusti Ayu Intan Saputra Rini
8 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Independen : Ukuran Perusahaan dan <i>Capital Intensity</i> Dependen : Agresivitas Pajak
9 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
	Judul Penelitian	Pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang listing di bni periode tahun 2013–2017
10 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto Albertus, dan Rendika Vhalery
	Tahun Penelitian	2019
11 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Variabel Penelitian	Independen : Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Dependen : Agresivitas Pajak

Hasil Penelitian	Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
-------------------------	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, yaitu : (X1) Ukuran Perusahaan, (X2) Profitabilitas, (X3) *Capital intensity* terhadap variabel dependen : agresivitas pajak.

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan.

Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan lebih mampu untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk melakukan perencanaan keuangan lebih baik salah satunya adalah asset yang mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga dapat digunakan untuk menurunkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, antara agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, dimana manajer (*agent*) mengelola aset dengan baik agar mampu menarik perhatian investor (*principal*). Investor (*principal*) menginginkan keuntungan saat melakukan investasi dengan cara melihat kinerja perusahaan dan bagaimana perusahaan mengelola asetnya. Namun, semakin besar sebuah perusahaan, manajer diharuskan untuk melaporkan kondisi laporan keuangan

dengan lebih akurat karena perusahaan besar mendapatkan sorotan lebih dari pemerintah.

Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Kartika (2021) serta Legowo et al., (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Tingkat profitabilitas yang tinggi mengindikasikan kinerja perusahaan baik dan mampu menghasilkan laba dengan baik. Sedangkan, tingkat profitabilitas yang rendah mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan kurang baik atau sangat buruk. Profitabilitas yang tinggi dapat menurunkan tindakan agresivitas pajak karena perusahaan mampu untuk membayar pajak lebih baik sehingga perusahaan jujur dalam melaporkan pajak perusahaan. Namun, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan melakukan agresivitas pajak, karena perusahaan memperoleh laba yang sedikit dan lebih memilih untuk mempertahankan laba dari pada membayar pajak.

Berdasarkan teori agensi, manajer perusahaan (*agent*) akan melakukan berbagai cara agar rasio profitabilitas perusahaan tinggi dengan membuat laporan yang sesuai dengan peraturan untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari pihak pemilik perusahaan (*principal*) yang mengharapkan manajer melaporakan keadaan perusahaan dengan nyata. Menghasilkan profitabilitas yang tinggi membuat pihak *agent* akan mendapatkan kompensasi yang tinggi pula dari pemilik perusahaan (*principal*).

Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Leksono et al., (2021) serta Adiputri & Erlinawati (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

3. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas modal (Capital Intensity) adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang menimbulkan beban penyusutan yang secara otomatis akan mengurangkan laba sehingga beban pajak yang dibayarkan juga berkurang. Adanya pilihan metode penyusutan akan menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda, yang berarti akan mengurangi laba dengan jumlah yang berbeda sehingga pajak perusahaan pun akan menghasilkan angka yang berbeda.

Apabila jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan tinggi akan mengakibatkan beban penyusutan tinggi yang secara otomatis akan menyebabkan laba perusahaan turun. Jika laba persahaan turun maka beban pajak perusahaan akan ikut menurun.


Berdasarkan teori agensi, ketika manajemen (*agent*) melakukan investasi aset tetap dengan cara menggunakan dana mengganggu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dan kegiatan investasi tersebut akan dinilai oleh pemilik perusahaan (*principal*) apakah manajer telah melakukan pengelolaan dengan baik. Beban depresiasi dapat digunakan sebagai tindakan untuk mengurangi pembayaran pajak. sehingga pihak *agent* akan mencari berbagai cara untuk memperbesar beban depresiasi sehingga agresivitas pajak meningkat.

Pendapat tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Hidayat & Fitria, (2018) serta Ayem & Setyadi, 2019) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Ha₁: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur

Ha₂: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur

Ha₃: Capital Intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur